



PENETAPAN

Nomor 854/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sampang, 09 November 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 20 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 16 Desember 2024 dalam register perkara Nomor 854/Pdt.P/2024/PA.Lmj telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2016 di rumah Pemohon II dengan Wali Nikah Bapak Sarofah Salam (ayah kandung Pemohon II) yang menikahkan adalah Kyai Sufyan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Muhammad dan Hotip serta mas kawin berupa uang sebesar 100 Ringgit Malaysia,- (seratus

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor. 854/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ringgit Malaysia), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
2. Bahwa pada saat menikah sirri Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 1 seorang anak bernama Afifah Zahira, 3508076903200003, Lumajang 29 Maret 2020, Perempuan;
 4. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dengan wali nikah yaitu Sarofah Salam (ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Sahit dan Sugito serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 3508071112024016 tanggal 13 Nopember 2024;
 5. Bahwa saat para Pemohon mengurus akta kelahiran anak yang bernama Afifah Zahira, Lumajang 29 Maret 2020, mendapat kesulitan karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan tentang Asal-Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
 6. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama Afifah Zahira, Lumajang 29 Maret 2020 adalah anak kandung/anak sah Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, Hakim telah menjelaskan serta memberikan

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor. 854/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat tentang surat permohonan Para Pemohon yang kurang tepat, sehingga Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang telah diajukannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan serta memberikan nasehat tentang surat permohonan Para Pemohon yang kurang tepat, dan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 854/Pdt.P/2024/PA.Lmj;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Djumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 Nopember

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor. 854/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan Achmad Chozin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon dalam sistem Informasi Pengadilan Agama Lumajang.

Hakim,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih
Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chozin,

S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBPNP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan Nomor. 854/Pdt.P/2024/PA.Lmj